



Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019



KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Jl. Ki Hajar Dewantara Nomor 99 Kuala Tungkal 36513
Telpon Fax (0742) 22355

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: 870/59/DKP/2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2019

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dan dalam rangka penjabaran Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016-2021 maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019, memuat Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019.

Ditetapkan di Tanjung Jabung Barat
Pada tanggal 01 Agustus 2018

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ISUMAR, S.IP

Pembina Tk. I

NIP. 19660413 198708 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Barat;
2. Kabag Hukum Setda Kab. Tanjab Barat;
3. Kabag Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat;

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Pembangunan di bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini adalah Rencana penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. Rencana Kerja Perubahan ini merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tujuan pokok penyusunan Rencana Kerja adalah tersedianya buku panduan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian yang terpadu, komprehensif, terfokus dan sinergis sesuai dengan kebutuhan konkrit di lapangan.

Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian Tahun Anggaran 2019 oleh para pejabat dan petugas dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Juli 2019

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ISUMAR, S.IP
Pembina Tk. I

NIP. 19660413 198708 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II.....	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	12
BAB V PENUTUP	13
LAMPIRAN TABEL	

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 selanjutnya disebut Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019, mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021, untuk memecahkan masalah yang ada dan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan

sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Dalam Tahun Anggaran 2019, telah ditetapkan fokus kegiatan untuk mengembangkan komoditas unggulan Pertanian. Dengan terbatasnya dana yang tersedia, maka perlu penetapan kegiatan-kegiatan sesuai dengan skala prioritas. Oleh karena itu, perancangan kegiatan dan alokasi dana ke dalam RKA-OPD kabupaten menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran/output program.

Perlu disadari bahwa kinerja serta efektifitas dan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan pertanian merupakan hasil kerja kolektif dari upaya dan kinerja berbagai unit kerja instansi terkait serta petani/masyarakat dan pelaku dunia usaha lainnya secara sinergis. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif, mulai dari tahap perencanaan, persiapan pelaksanaan, hingga pelaksanaan dilapangan akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pencapaian output program.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

- tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah ,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjun Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
10. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor: 870/45.1/DKP/2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016- 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk tahun 2019 di Lingkup Ketahanan Pangan.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut.

- 1) Mendorong unit kerja lingkup Dinas Ketahanan Pangan agar melaksanakan tugas secara optimal, terpadu dan terarah berdasarkan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.
- 2) Merupakan tolak ukur penilaian dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan, dalam hal ini Dinas Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- 3) Memudahkan pemahaman dan penilaian seluruh jajaran aparatur Dinas Ketahanan Pangan terhadap arah kebijakan dan program-program operasional tahunan yang telah ditetapkan.
- 4) Memberikan acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan dalam menyusun kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan pagu indikatif untuk satu tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun berkenaan.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019****2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Triwulan II Tahun 2019 dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah***

Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ada beberapa perubahan kegiatan untuk mencapai target yang ditetapkan, dengan alasan perubahan sebagai berikut:

A. Bidang Ketersediaan.

Kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dengan total dana semula 11.825.000,- berubah menjadi Rp. 28.425.000,- dan Kegiatan Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan dengan total dana semula Rp. 144.283.100,- berubah menjadi Rp. 142.683.100,-

Terjadinya perubahan anggaran disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan penambahan dana digunakan untuk pembelian Laptop dengan spesifikasi tinggi guna mendukung aplikasi dalam pembuatan dan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan serta penambahan dana untuk makan minuman rapat panitia.
2. Untuk kegiatan Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan adanya pergeseran rekening kegiatan karena mengikuti PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. Bidang Konsumsi

Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan (P2KP-KRPL) dengan total dana semula Rp. 117.690.000,- berubah menjadi Rp. 116.655.000,-

Terjadinya perubahan anggaran disebabkan oleh hal berikut:

1. Pergeseran rekening kegiatan karena mengikuti PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Bidang Sekretariat (Kegiatan Lintas Sektoral)

Kegiatan Operasional Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dengan total dana awal Rp. 15.300.000 berubah menjadi Rp. 30.150.000, Kegiatan Rutin Kantor yaitu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan total dana awal Rp. 110.718.000,- berubah menjadi Rp. 85.818.000,-

Terjadinya Perubahan Anggaran disebabkan oleh hal berikut:

1. Untuk Kegiatan Operasional Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) adanya penambahan dana untuk pembayaran jasa kerja Ketua / Bupati Tanjabbar, Wakil Ketua / Wakil Bupati Tanjabbar, dan Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019.
2. Untuk Kegiatan Rutin Kantor yaitu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan adanya penghapusan anggaran untuk pembayaran Honorarium PNS untuk Tim Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Program di Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat.
3. Penambahan dana di kegiatan Rutin kantor yaitu rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
4. Pergeseran rekening anggaran transportasi di kegiatan P2WKSS ke kegiatan pameran expo tingkat nasional.

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Pencapaian indikator kinerja Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan sasaran mewujudkan kegiatan ketahanan pangan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan serta Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kualitas kebijakan dan Pembinaan menjadi ukuran keberhasilan program ini

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Daerah OPD Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD s/d April TA 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d April Tahun 2019 (%)	
			Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Terjadinya Diversifikasi Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	82,00	624.793.600	-	81.752.543	21 %	21 %
1	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Tersedianya data Analisis Pola Konsumsi pangan (Dokumen/ Buku)	1 Dokumen	20.765.000	1 Dokumen	3.200.000	15 %	15 %
2	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah kecamatan dalam pengambilan data kondisi pangan dan gizi masyarakat	13 Kec	12.500.000	13 Kec	3.400.000	27 %	27 %
3	Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Desa Mandiri Pangan	3 Desa	144.283.100	3 Desa	14.220.000	10 %	10 %
4	Pameran Expo Ketahanan Pangan	Jumlah Pameran expo yang diikuti	1 kali	34.890.000	1 kali	-	0 %	0 %
5	Operasional Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rakor Dewan Ketahanan Pangan	2 kali	15.300.000	1 kali	1.200.000	8 %	8 %

6	P2WKSS	Jumlah Desa dalam Kegiatan Peningkatan P2WKSS	2 Desa	32.120.000	2 Desa	22.570.000	70 %	70 %
7	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan (P2KP-KRPL)	Jumlah Kelompok Wanita Tani untuk Pemanfaatan Pekarangan P2KP-KRPL	10 KWT	117.690.000	10 KWT	3.200.000	3 %	3 %
8	Pencatatan dan Pemantauan Distribusi Harga Pangan	Jumlah Kecamatan dalam Pencatatan dan Pemantauan Distribusi Harga Pangan	13 Kec	14.530.000	13 Kec	3.200.000	22 %	22 %
9	Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	Jumlah IRT yang mengikuti Pengolahan Pangan lokal	50 IRT	13.290.000	50 IRT	-	0 %	0 %
10	Pembinaan Gapoktan Pengelola LDPM	Jumlah Gapoktan Untuk Pembinaan Pengelolaan LDPM	7 Gapoktan	37.640.000	7 Gapoktan	12.962.543	15 %	15 %
11	Analisis Ketersediaan Pangan	Jumlah Kecamatan dalam Pengambilan Data Ketersediaan Pangan	13 Kec	14.925.000	13 Kec	1.800.000	12 %	12 %
12	Sosialisasi Peningkatan dan Pengembangan Promosi Percepatan Penganekaragaman Pangan	Jumlah Kecamatan untuk sosialisasi peningkatan dan pengembangan promosi percepatan penganekaragaman pangan	5 Kec	40.427.500	5 Kec	-	0 %	0 %
13	Lomba Cipta Menu B2SA	Waktu pelaksanaan kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA	1 kali	44.200.000	1 kali	8.150.000	18 %	18 %
14	Identifikasi Sumberdaya Pangan	Jumlah Kecamatan yang diidentifikasi Jenis Sumberdaya Pangan	8 Kec	21.778.000	8 Kec	1.600.000	7 %	7 %

15	Penyusunan Peta Ketahanan Pangan	Jumlah Peta Ketahanan Pangan	1 Peta	11.825.000	1 Peta	1.800.000	15 %	15 %
16	Pencatatan dan Pemantauan Stok Beras	Jumlah kecamatan untuk pemantauan stok beras	13 kec	48.630.000	13 kec	5.250.000	11 %	11 %

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sejalan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat periode 2016 - 2021, yakni : *Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat, dan Berkualitas.* dan dari Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat yang terkait dan menjadi tugas dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Misi ke-3, yaitu : *"Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agro-industri dan perikanan"*, maka pada Tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan akan melaksanakan program pembangunan di bidang pangan diantaranya seperti tertera pada *lampiran 5 tabel TC – 33.*

BAB. IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Kuala Tungkal, 07 Desember 2019

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ISUMAR, S.IP

Pembina Tk. I

NIP. 19660413 198708 1 001

**LAMPIRAN TABEL
PERUBAHAN
RENJA 2019**

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

LAMPIRAN 5

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Anggaran TA 2019			Perubahan		Pagu Sesudah Perubahan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Sebelum Perubahan	Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7		
I	Program pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya kelengkapan pelayanan pekerjaan administrasi kantor		12 Bln	486.606.110	30.885.000	17.700.000	499.791.110
1	Penyediaan surat menyurat	Tesedianya jasa surat menyurat	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjabbar	12 Bln	1.350.000	-	-	1.350.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjabbar	12 Bln	21.000.000	-	-	21.000.000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi Keuangan dengan baik	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjabbar	12 Bln	110.718.000		17.700.000	93.018.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjabbar	12 Bln	11.078.589	-	-	11.078.589
5	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Tersedianya Jasa Alat Tulis Kantor	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjabbar	12 Bln	45.387.059	-	-	45.387.059
6	Penyediaan Jasa Barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Barang cetakan dan Penggandaan	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjabbar	12 Bln	7.900.000	-	-	7.900.000
7	Penyediaan Jasa Komponen Instalasi listrik/Penerangan	Terlaksananya Jasa Komponen Instalasi listrik/Penerangan	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjabbar	12 Bln	3.449.028	-	-	3.449.028
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan perundang-undangan	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjabbar	12 Bln	3.000.000	-	-	3.000.000
9	Penyediaan Makanan dan minuman	Terlaksananya Kebutuhan Makan dan Minum Harian Rapat	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjabbar	12 Bln	4.200.000	-	-	4.200.000
10	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/Keluar daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi dengan baik	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjabbar	12 Bln	278.523.434	30.885.000		309.408.434
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur			234.384.000	-	-	234.384.000
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjabbar	12 Bln	105.000.000	-	-	105.000.000
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjabbar	12 Bln	23.800.000	-	-	23.800.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Anggaran TA 2019			Perubahan		Pagu Sesudah Perubahan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Sebelum Perubahan	Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6		7	
3	Pemeliharaan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjabbar	12 Bln	36.000.000	-	-	36.000.000
4	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjabbar	12 Bln	69.584.000	-	-	69.584.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pengadaan pakaian dinas			32.150.000	-	-	32.150.000
1	Penyediaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjabbar	41 stel	32.150.000	-	-	32.150.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	terlaksananya diklat dan SDM			5.000.000	-	-	5.000.000
1	Bimbingan Teknis	Persentase Terpenuhinya Kegiatan dan Pelatihat Formal (%)	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjabbar	100%	5.000.000	-	-	5.000.000
	Program Peningkatan Divesifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Terjadinya Diversifikasi pola pangan harapan (Skor PPH)		82,00	523.993.600	36.900.000	7.885.000	553.008.600
		Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah (ton beras)		50,00	100.800.000	-	-	100.800.000
1	Analisis dan penyusunan pola konsumsi pangan	Tersedianya data Analisis Pola Konsumsi pangan	27 desa di 9 Kecamatan di Kab. Tanjabbar	1 Dokumen	20.765.000	-	-	20.765.000
2	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (P2KP-KRPL)	Jumlah Kelompok Wanita Tani untuk Pemanfaatan Pekarangan P2KP-KRPL	6KWT Di 6 kecamatan Kab. Tanjabbar	6 Kelompok	117.690.000		1.035.000	116.655.000
3	Sosialisasi Peningkatan dan Pengembangan Promosi Percepatan Penganekaragaman Pangan B2SA	Jumlah Kecamatan untuk sosialisasi peningkatan dan pengembangan promosi percepatan penganekaragaman pangan	6 kecamatan dalam Kab. Tanjabbar	6 Kecamatan	40.427.500	-	-	40.427.500
4	Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi seimbang dan aman	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjabbar	2 Kali/Thn	44.200.000	-	-	44.200.000
5	Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Desa Mandiri Pangan	Desa Tungkal I Kec. Tkl Ilir, Desa Mandala Jaya Kec. Betara, Desa Parit Bilal Kec. Pengabuan	3 Desa	144.283.100		1.600.000	142.683.100
6	Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah Desa dalam Kegiatan Peningkatan P2WKSS	Mengikuti Desa Binaan TP PKK Kab. Tanjabbar	2 Desa.	32.120.000	-	5.250.000	26.870.000
7	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah kecamatan untuk pengambilan data kondisi pangan dan gizi masyarakat	13 kec dalam Kab. Tanjabbar	13 Kec.	12.500.000	-	-	12.500.000
8	Analisis Ketersediaan Pangan	Jumlah Kecamatan dalam Pengambilan Data Ketersediaan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjabbar	13 Kec.	14.925.000	-	-	14.925.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Anggaran TA 2019			Perubahan		Pagu Sesudah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Sebelum Perubahan	Bertambah	Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7			
9	Penyusunan Peta Ketahanan Pangan	Jumlah Peta tentang Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjabbar	1 Peta	11.825.000	18.600.000	-	30.425.000	
10	Pembinaan Gapoktan Penerima Dana Bansos P-LDPM	Jumlah Gapoktan Untuk Pembinaan Pengelolaan LDPM	Desa Teluk Ketapang Kec. Senyerang, Desa Teluk Sialang Kec. Tkl Ilir, Kel. Senyerang Kec. Senyerang, Desa Makmur Jaya Kec. Betara, Desa Sungai Rambai Kec. Senyerang, Desa Lumahan Kec. Senyerang, Desa Mekar Jati Kec. Pengabuan	7 Gapoktan LDPM	37.640.000	-	-	37.640.000	
11	Operasional Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rakor Dewan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjabbar	2 Kali	15.300.000	13.050.000	-	28.350.000	
12	Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	Jumlah IRT yang mengikuti Pengolahan Pangan Lokal (Orang)	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjabbar	50 IRT	13.290.000	-	-	13.290.000	
13	Pencatatan dan Pemantauan Stock Beras	jumlah kecamatan dalam pemantauan stok beras	13 Kecamatan di Kab. Tanjabbar	13 Kecamatan	48.630.000	-	-	48.630.000	
14	Pencatatan dan Pemantauan Distribusi Harga Pangan	Jumlah Kecamatan dalam Pencatatan dan Pemantauan Distribusi Harga Pangan	13 Kecamatan di Kab. Tanjabbar	13 Kecamatan	14.530.000	-	-	14.530.000	
15	Pameran Expo Tingkat Nasional	Jumlah Pameran expo yang diikuti	Luar Provinsi Jambi	1 Kali/Tahun	34.890.000	5.250.000	-	40.140.000	
16	Identifikasi Sumberdaya Pangan	Jumlah Kecamatan yang diidentifikasi Jenis Sumberdaya Pangan	Kec. Pengabuan, Kec. Senyerang, Kec. Batang Asam, Kec. Betara, Kec. Bram Itam. Kec. Kuala Betara, Kec. Tkl Ilir	7 kecamatan	21.778.000	-	-	21.778.000	
TOTAL						1.382.933.710	67.785.000	25.585.000	1.425.133.710